



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II, Lantai 1, Kode Pos 77212
telp/fax 0552-2029748 Email: bpmdptprov.kaltara@gmail.com Website : dpmptsp.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

PERSYARATAN 2 RANGKAP

A. Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara;
2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
6. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
7. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi.

B. Persyaratan Teknis :

1. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
2. Rencana bisnis (business plan) perusahaan angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.